



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 45/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
DUYAN, DESA KABUNGOLOR, DESA LIPAGA, DESA KALISUN, DESA  
SIBALU, DESA BULU LAUN HULU, DESA MAMASIN, DESA TETAGAS DAN  
DESA TUNTULIBING KECAMATAN LUMBIS HULU KABUPATEN NUNUKAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Duyan, Desa Kabungolor, Desa Lipaga, Desa Kalisun, Desa Sibal, Desa Bulu Laun Hulu, Desa Mamasin, Desa Tetagas dan Desa Tuntulibing Kecamatan Lumbis Hulu Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DUYAN, DESA KABUNGOLOR, DESA LIPAGA, DESA KALISUN, DESA SIBALU, DESA BULU LAUN HULU, DESA MAMASIN, DESA TETAGAS DAN DESA TUNTULIBING KECAMATAN LUMBIS HULU KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Duyan, Desa Kabungolor, Desa Lipaga, Desa Kalisun, Desa Sibalu, Desa Bulu Laun Hulu, Desa Mamasin, Desa Tetagas dan Desa Tuntulibing Kecamatan Lumbis Hulu Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 01 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR: 45/PP.04.1-Kpt/6503/2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
DUYAN, DESA KABUNGOLOR, DESA  
LIPAGA, DESA KALISUN, DESA SIBALU,  
DESA BULU LAUN HULU, DESA  
MAMASIN, DESA TETAGAS DAN DESA  
TUNTULIBING KECAMATAN LUMBIS  
HULU KABUPATEN NUNUKAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
DUYAN, DESA KABUNGOLOR, DESA LIPAGA, DESA KALISUN, DESA SIBALU, DESA BULU LAUN HULU, DESA  
MAMASIN, DESA TETAGAS DAN DESA TUNTULIBING KECAMATAN LUMBIS HULU KABUPATEN NUNUKAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	NGUNGUT	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	DUYAN	Sekretaris PPS
2.	MAILINDA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	DUYAN	Staf Sekretariat PPS
3.	MARTIKA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	DUYAN	Staf Sekretariat PPS
4.	YULIATI	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	KABUNGOLOR	Sekretaris PPS
5.	YULIANUS	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	KABUNGOLOR	Staf Sekretariat PPS
6.	OKTAFANI	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	KABUNGOLOR	Staf Sekretariat

					PPS
7.	DORYANI	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	LIPAGA	Sekretaris PPS
8.	ALPIUS	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	LIPAGA	Staf Sekretariat PPS
9.	ELYAWATI	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	LIPAGA	Staf Sekretariat PPS
10.	WIDYATATA	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	KALISUN	Sekretaris PPS
11.	MARTHINA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	KALISUN	Staf Sekretariat PPS
12.	RUDY	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	KALISUN	Staf Sekretariat PPS
13.	LORIS	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	SIBALU	Sekretaris PPS
14.	ZAKARIA	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	SIBALU	Staf Sekretariat PPS
15.	AGUSTINUS	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	SIBALU	Staf Sekretariat PPS
16.	RAIPAN	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	BULU LAUN HULU	Sekretaris PPS
17.	USUN NAHAYA FERAWATI	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	BULU LAUN HULU	Staf Sekretariat PPS
18.	AFNIATHI NOVITA	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	BULU LAUN HULU	Staf Sekretariat PPS
19.	JUMAINI	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	MAMASIN	Sekretaris PPS
20.	JONAIIDI	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	MAMASIN	Staf Sekretariat PPS
21.	ANDIARI	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	MAMASIN	Staf Sekretariat

					PPS
22.	JILIKSON	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	TETAGAS	Sekretaris PPS
23.	SEMARMAN	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	TETAGAS	Staf Sekretariat PPS
24.	JESLI	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	TETAGAS	Staf Sekretariat PPS
25.	PETRUS	LAKI-LAKI	LUMBIS HULU	TUNTULIBING	Sekretaris PPS
26.	YOTOM	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	TUNTULIBING	Staf Sekretariat PPS
27.	MARTINI	PEREMPUAN	LUMBIS HULU	TUNTULIBING	Staf Sekretariat PPS

Nunukan, 01 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso